



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

**NOMOR 347/Pdt.P/2022/PN Pwk**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas

**SELAMET RAHMAT** : lahir di Purwakarta, tanggal 16 Januari 1988, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Kp.Selaawi, RT.001, RW.001, Desa Selaawi, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**

### **PENGADILAN NEGERI tersebut ;**

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 10 November 2022, Nomor : 347/Pdt.P/2022/PN.Pwk., tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 10 November 2022, Nomor : 347/Pdt.P/2022/PN.Pwk., tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas Permohonan Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti - bukti surat dipersidangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini ;

### **TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Nopember 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 10 November 2022 dengan Register Nomor 347/Pdt.P/2022/PN Pwk Sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon berdomisili di Kabupaten Purwakarta adalah Warga Negara Indonesia.
2. Bahwa pemohon lahir di Purwakarta, tanggal 16 Januari 1988 adalah anak kelima laki-laki yang lahir dari seorang ibu bernama Hj.MARYATI isteri dari SARBIN, dan diberinama oleh orang tua Pemohon sejak lahir yaitu SELAMET RAHMAT, sebagaimana ternyata didalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1826/Ist/2001, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 16 April 2001.
3. Bahwa pada bulan November 2011, Pemohon ditawarkan oleh PT.TIFAR ADMANCO, yang beralamat di Jl.Tebet Barat IX, No.15,

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2022/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk bekerja di Negara Saudi Arabia, Kota Jeddah, menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

4. Bahwa PT.TIFAR ADMANCO, yang beralamat di Jl.Tebet Barat IX, No.15, Jakarta Selatan, telah membantu dan memfasilitasi proses penerbitan paspor Republik Indonesia untuk Pemohon dan telah terbit paspor Republik Indonesia dengan nomor Paspor: AR 526671, dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi, An.Kepala Sub Direktorat Surat Perjalanan Khusus TKI, Seksi Pelayanan Paspor TKI, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, tanggal 21 Oktober 2016;
5. Bahwa terhadap Paspor Republik Indonesia tersebut diatas, karena kekeliruan dan ketidaktepatan, pemohon tidak memeriksa kembali identitas nama yang tertulis dalam Paspor, mengakibatkan nama pemohon tidak sesuai dengan nama pemohon yang ada didalam dokumen kependudukan Republik Indonesia yang lainnya seperti:
  - a. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1826/Ist/2001, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 16 April 2001;
  - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, NIK: 3214101601880003, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 06 Juni 2016.
  - c. Kutipan Akta Nikah, Nomor 486/23/XII/2009, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta;
  - d. Kartu Keluarga Elektronik, Nomor 3214102805130005, yang diterbitkan oleh PLT.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Purwakarta, tanggal 23 Agustus 2022.
  - e. Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Bahari GIPPI YPAI Karangpapak, Sukabumi, No.Ijazah DN-02Mk 0085334, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Bahari GIPPI YPAI Karangpapak, Sukabumi, tanggal 16 Juni 2007.

Kesemuanya tertulis nama **SELAMET RAHMAT** sedangkan didalam paspor Republik Indonesia dengan nomor: AR 526671, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi, An.Kepala Sub Direktorat Surat Perjalanan Khusus TKI, Seksi Pelayanan Paspor TKI, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, tanggal 21 Oktober 2016, tertulis nama **SELAMAT RAHMAT BN SARBIN SAKIM**.

6. Bahwa terhadap perbedaan nama Pemohon tersebut diatas, selama bekerja menjadi Tenaga Kerja Indonesia di kota Jeddah, Saudi Arabia,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dari bulan November 2011 sampai dengan bulan November 2013, tidak ada permasalahan mengenai perbedaan nama tersebut.

7. Bahwa saat ini pemohon akan berangkat lagi ke Negara Korea untuk bekerja menjadi Tenaga Kerja Indonesia, melalui PT.INTER SOLUSI INDONESIA, beralamat di Jl.Kalibokor Selatan, No.78-80, Kelurahan Pucung Sewu, Kecamatan Gubeng, Surabaya, akan tetapi pemohon belum bisa berangkat dan tidak bisa memperpanjang Paspor Republik Indonesia milik pemohon dikarenakan identitas nama yang tertulis didalam paspor Republik Indonesia milik pemohon yaitu tertulis **SELAMAT RAHMAT BN SARBIN SAKIM**, sedangkan dalam dokumen-dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil Negara Republik Indonesia yang lainnya seperti Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, Ijazah dan Kartu Keluarga (*sebagaimana yang telah diuraikan di point 5*) tertulis **SELAMET RAHMAT**.
8. Bahwa terhadap adanya ketidaksesuaian identitas nama Pemohon tersebut diatas, Pemohon bermaksud memperbaiki dan atau menyesuaikan identitas nama didalam Paspor Republik Indonesia milik pemohon dengan dokumen-dokumen kependudukan dan Catatan Sipil Negara Republik Indonesia dan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, untuk ditetapkan bahwa nama yang tertulis didalam paspor Republik Indonesia dengan nomor: AR 526671, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi, An.Kepala Sub Direktorat Surat Perjalanan Khusus TKI, Seksi Pelayanan Paspor TKI, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, tanggal 21 Oktober 2016, tertulis nama **SELAMAT RAHMAT BN SARBIN SAKIM**, dengan nama yang tertulis didalam:
  - a. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1826/Ist/2001, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 16 April 2001.
  - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, NIK: 3214101601880003, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 06 Juni 2016.
  - c. Kutipan Akta Nikah, Nomor 486/23/XII/2009, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta.
  - d. Kartu Keluarga Elektronik, Nomor 3214102805130005, yang diterbitkan oleh PLT.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Purwakarta, tanggal 23 Agustus 2022.Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Bahari GIPPI YPAI Karangpapak, Sukabumi, No.Ijazah DN-02Mk 0085334, yang diterbitkan oleh Kepala

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2022/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Sekolah Menengah Kejuruan Bahari GIPPI YPAI Karangpapak,  
Sukabumi, tanggal 16 Juni 2007.

yaitu tertulis **SELAMET RAHMAT** adalah orang yang sama dan satu orang serta identitas nama yang benar yaitu **SELAMET RAHMAT**.

9. Bahwa demi tertibnya administrasi kependudukan di bidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum, agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari, patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon penetapan pengesahan nama yang sah dari Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Purwakarta.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, mohon kiranya Bapak Ketua pengadilan Negeri Purwakarta berkenan menerima permohonan dari pemohon tersebut untuk selanjutnya memeriksa dan menetapkan permohonan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa bahwa nama yang tertulis didalam paspor Republik Indonesia dengan nomor: AR 526671, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi, An.Kepala Sub Direktorat Surat Perjalanan Khusus TKI, Seksi Pelayanan Paspor TKI, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, tanggal 21 Oktober 2016, tertulis nama **SELAMAT RAHMAT BN SARBIN SAKIM**, dengan nama yang tertulis didalam:
  - a. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1826/Ist/2001, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 16 April 2001.
  - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, NIK: 3214101601880003, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 06 Juni 2016.
  - c. Kutipan Akta Nikah, Nomor 486/23/XII/2009, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta.
  - d. Kartu Keluarga Elektronik, Nomor 3214102805130005, yang diterbitkan oleh PLT.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Purwakarta, tanggal 23 Agustus 2022.
  - e. Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Bahari GIPPI YPAI Karangpapak, Sukabumi, No.Ijazah DN-02Mk 0085334, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Bahari GIPPI YPAI Karangpapak, Sukabumi, tanggal 16 Juni 2007.

yaitu tertulis **SELAMET RAHMAT** adalah orang yang sama dan satu orang serta identitas nama yang benar yaitu **SELAMET RAHMAT**.

3. Membebaskan biaya ini kepada pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Purwakarta berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, NIK: 3214101601880003, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 06 Juni 2016, atas nama Selamaet Rahmat, selanjutnya disebut **bukti P-1**;
2. Foto Copy Paspor Republik Indonesia Nomor AR 526671, atas nama Selamat Rahmat BN Sarbin Sakim, selanjutnya disebut **bukti P-2**;
3. Foto Copy Surat PT. INTERSOLUSI INDONESIA, No. 0111/ISI/1/2022, atas nama Selamaet Rahmat, selanjutnya disebut **bukti P-3**;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1826/Ist/2001, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 16 April 2001, atas nama Selamat Rahmat, selanjutnya disebut **bukti P-4**;
5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah, Nomor 486/23/XII/2009, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, selanjutnya disebut **bukti P-5**;
6. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Bahari GIPPI YPAI Karangpapak, Sukabumi, No.Ijazah DN-02Mk 0085334, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Bahari GIPPI YPAI Karangpapak, Sukabumi, tanggal 16 Juni 2007, selanjutnya disebut **bukti P-6**;
7. Foto Copy Surat Keterangan Nomor 100/502/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selaawi, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, tanggal 08 November 2022, selanjutnya disebut **bukti P-7**;
8. Foto copy Nomor 3214102805130005, yang diterbitkan oleh PLT.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Purwakarta, tanggal 23 Agustus 2022, selanjutnya disebut **bukti P-8**;

Bahwa bukti diatas seluruhnya telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sehingga layak sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang kesemuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Saksi ke 1 bernama ADE SURYADI :**

- Bahwa Pemohon ingin menseragamkan identitasnya;
- Bahwa pemohon lahir di Purwakarta, tanggal 16 Januari 1988 adalah anak kelima laki-laki;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Hj.MARYATI dan SARBIN, dan Pemohon diberi nama yaitu SELAMET RAHMAT, sebagaimana ternyata didalam Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dalam Paspor Pemohon karena kekeliruan dan ketidakteitian, pemohon tidak memeriksa kembali identitas nama yang tertulis dalam Paspor, mengakibatkan nama pemohon tidak sesuai dengan nama pemohon yang ada didalam dokumen kependudukan Republik Indonesia yang lainnya seperti:
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga Elektronik, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Bahari GIPPI YPAI Karangpapak;
- Bahwa dalam dokumen Pemohon tersebut Kesemuanya tertulis nama **SELAMET RAHMAT** sedangkan didalam paspor Pemohon, tertulis nama **SELAMAT RAHMAT BN SARBIN SAKIM.**
- Bahwa saat ini pemohon ingin membuat paspor lagi karena paspor yang dulu sudah tidak berlaku lagi, akan tetapi pemohon belum bisa berangkat dan tidak bisa memperpanjang Paspor Republik Indonesia milik pemohon dikarenakan identitas nama yang tertulis didalam paspor Republik Indonesia milik pemohon yaitu tertulis **SELAMAT RAHMAT BN SARBIN SAKIM**, sedangkan dalam dokumen-dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil Negara Republik Indonesia yang lainnya seperti Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, Ijazah dan Kartu Keluarga (sebagaimana yang telah diuraikan di point 5) tertulis **SELAMET RAHMAT**;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Saksi ke 2 bernama MOCH. IRVAN MARDIANA :

- Bahwa Pemohon ingin menseragamkan identitasnya;
- Bahwa pemohon lahir di Purwakarta, tanggal 16 Januari 1988 adalah anak kelima laki-laki;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Hj.MARYATI dan SARBIN, dan Pemohon diberi nama yaitu SELAMET RAHMAT, sebagaimana ternyata didalam Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dalam Paspor Pemohon karena kekeliruan dan ketidakteitian, pemohon tidak memeriksa kembali identitas nama yang tertulis dalam Paspor, mengakibatkan nama pemohon tidak sesuai dengan nama pemohon yang ada didalam dokumen kependudukan Republik Indonesia yang lainnya seperti:

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2022/PN Pwk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa dalam dokumen permohonan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga Elektronik, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Bahari GIPPI YPAI Karangpapak;

- Bahwa dalam dokumen Pemohon tersebut Kesemuanya tertulis nama **SELAMET RAHMAT** sedangkan didalam paspor Pemohon, tertulis nama **SELAMET RAHMAT BN SARBIN SAKIM**.
- Bahwa saat ini pemohon ingin membuat paspor lagi karena paspor yang dulu sudah tidak berlaku lagi, akan tetapi pemohon belum bisa berangkat dan tidak bisa memperpanjang Paspor Republik Indonesia milik pemohon dikarenakan identitas nama yang tertulis didalam paspor Republik Indonesia milik pemohon yaitu tertulis **SELAMET RAHMAT BN SARBIN SAKIM**, sedangkan dalam dokumen-dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil Negara Republik Indonesia yang lainnya seperti Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, Ijazah dan Kartu Keluarga (sebagaimana yang telah diuraikan di point 5) tertulis **SELAMET RAHMAT**;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, selebihnya menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan untuk singkatnya segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya untuk memperbaiki nama dalam Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II MA, ditentukan Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya berada di tempat tinggal (domisili) pemohon, menurut alat bukti surat P-1, Pemohon beralamat di Kp.Selaawi, RT.001, RW.001, Desa Selaawi, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta yang merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Purwakarta dengan demikian Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang :

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2022/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden R.I.;

Yang dimaksud Peristiwa Penting berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon (P-1, P-3, samapai dengan P-8) yang pada pokoknya memperlihatkan bahwa benar nama, Pemohon yang benar adalah **SELAMET RAHMAT** sesuai dengan Karti Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, Ijazah, dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan pergantian/perbaikan nama seseorang dalam sebuah dokumen yang dikarenakan adanya kekeliruan atau kesesatan atau kesalahan lain dalam akta yang telah dibukukan adalah suatu hal yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas disertai dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa Identitas Pemohon yang benar adalah **SELAMET RAHMAT** sesuai dengan Karti Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, Ijazah, dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim tidak melihat adanya suatu alasan untuk menolak permohonan Pemohon dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta Undang-undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pepres Nomor 25 Tahun 2008 dan peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini :

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Mendapatkan bahwa nama yang tertulis didalam paspor Republik Indonesia dengan nomor: AR 526671, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi, An.Kepala Sub Direktorat Surat Perjalanan Khusus TKI, Seksi Pelayanan Paspor TKI, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, tanggal 21 Oktober 2016, tertulis nama **SELAMAT RAHMAT BN SARBIN SAKIM**, dengan nama yang tertulis didalam:

- Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1826/Ist/2001, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 16 April 2001.
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, NIK: 3214101601880003, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 06 Juni 2016.
- Kutipan Akta Nikah, Nomor 486/23/XII/2009, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta.
- Kartu Keluarga Elektronik, Nomor 3214102805130005, yang diterbitkan oleh PLT.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Purwakarta, tanggal 23 Agustus 2022.
- Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Bahari GIPPI YPAI Karangpapak, Sukabumi, No.Ijazah DN-02Mk 0085334, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Bahari GIPPI YPAI Karangpapak, Sukabumi, tanggal 16 Juni 2007.

yaitu tertulis **SELAMET RAHMAT** adalah orang yang sama dan satu orang serta identitas nama yang benar yaitu **SELAMET RAHMAT**.

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **22 November 2022** oleh **YUSDWI YANTI, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ADE SUPARMAN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

**ADE SUPARMAN**

**YUSDWI YANTI, S.H.**

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2022/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK .....	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp. -
4. PNBP.....	Rp. 10.000,00
5. Sumpah.....	Rp. 50.000,00
6. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
7. Materai.....	Rp. 10.000,00
Jumlah .....	Rp.185.000,00